



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05 Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 38186

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1631 / 126.2a/le/ 1990

t e n t a n g

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Menimbang** :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta
 - bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 018/C/Kep/183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945, pasal 31
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983
 - tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984

- Memperhatikan** :
- Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 15 Oktober 1989 nomor 30/YADES-SMP/12.1989
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai tanggal 21 Mei 1990 nomor 728.I/II26.4/le/1990
 - Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Juni 1990 nomor 3997/126.7/le/1990 bersama lampirannya.
 - Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran
1990 / 1991 (tmt 16 Juli 1990)

DISETUJUI / DITOLAK / DITANGGUHKAN *)

dengan dasar pertimbangan :

- | | |
|---|--|
| a. Komponen Kelembagaan | : Baik (Berbadan Hukum) |
| b. Komponen Sarana / Prasarana | : Baik (Status Hak Milik) |
| c. Komponen Ketenagaan | : Baik (Berwewang) |
| d. Komponen Situasi Umum | : Baik |
| * Nama Sekolah Swasta | : SMP ITJEAN YADES, Samarinda |
| * Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 20.4.16.02.20.157 |
| * Alamat lengkap Sekolah | : Jln. Bhayangkara, Bontang Utara |
| * Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta | : Yayasan Pembinaan Islam Al Ikhlas
(Akte Notaris: No. 64/ Tgl. 10-10-89
Mohamed Razid Hasan SH) |

*) Surat yang tidak sesuai

Dengan ketentuan :

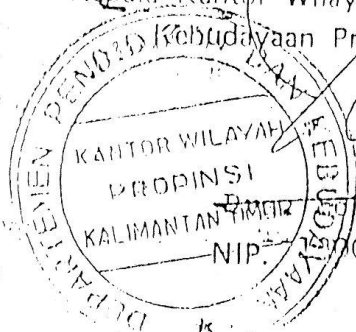
1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Juli 1990

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,



Id. Arsyad
NIP-120043419

Rebusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai, Tenggarong

1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Menengah Umum,
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur,